

. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



# HUKUM PASAR MODAL



Dr. Sentosa Sembiring, S.H., .M.H



3.9.2019

Innosentis 28/8/19

# HUKUM PASAR MODAL

332.630.959.8

SEM

h

143950 TR 1501FH

3.9.2019



PENERBIT

NUANS AULIA

No. Klass 332.630.959.8 SEM  
No. Induk 143950 Tgl 3.9.2019  
Hadiah/.....  
Dari Bpk. Sentosa Sembiring

# HUKUM PASAR MODAL

Oleh:

**Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**

Copyright © 2019 pada **PENERBIT NUANSA AULIA**

Desain Cover: **Aulia Studio**

Lay Out: **Aulia Studio**

Montase: **Aulia Studio**

Cetakan I: Agustus 2019

Diterbitkan oleh: **Penerbit Nuansa Aulia**

Jl. Permai 20 No. 18

Margahayu Permai, Bandung 40218

Telp (022) 5405300 / Fax (022) 5416748

e-mail: [nuansaaulia@yahoo.co.id](mailto:nuansaaulia@yahoo.co.id)

website: <http://www.nuansaaulia.com>

**ANGGOTA IKAPI  
PERPUSTAKAAN NASIONAL**

## KATALOG DALAM TERBITAN

### **Sembiring, Sentosa**

Hukum Pasar Modal/oleh Sentosa Sembiring. Cet. 1.  
Bandung: Nuansa Aulia, 2019.

x + 222 hlm. : 14,5 x 21 cm

ISBN **978-979-071-330-7**

1. Bursa -- Indonesia

I. Judul

332.630 959 8

Dilarang mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

**HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG**

---

---

# Kata Pengantar

Bila dilihat dari sejarah keberadaan lembaga Pasar Modal di negeri ini bukanlah sesuatu yang baru. Disebut demikian, karena sejak pemerintahan Hindia Belanda, sudah ada lembaga ini, walaupun pada waktu itu para pelaku usaha yang mememanfaatkannya masih relatif terbatas. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga pasar modal sempat vakum beberapa tahun. Namun dalam perkembangan selanjutnya lembaga ini dihidupkan kembali oleh pemerintah, walaupun perjalanannya agak tersendat-sendat. Dalam perkembangan selanjutnya, tentunya dengan melihat perkembangan lingkungan bisnis baik skala lokal maupun global, dirasakan keberadaan Lembaga Pasar Modal dapat dijadikan sebagai satu alternatif dalam mencari dana bagi pelaku usaha dan di sisi lain sebagai sarana bagi masyarakat atau investor untuk melakukan investasi. Untuk itu, agar kegiatan berinvestasi melalui pasar modal semakin mendapatkan legalitas yang kuat, akhirnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 1996.

Sejak diterbitkannya UUPM baik pelaku usaha maupun masyarakat semakin mengenal dan bahkan mulai menggeluti kegiatan di bidang pasar modal sebagai suatu profesi baru yang cukup menantang. Menyadari akan hal ini, pemerintah pun dari hari ke hari terus menyiapkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan atau transaksi di pasar modal. Pelan tapi pasti, perjalanan lembaga pasar modal atau sekarang lebih dikenal dengan Bursa Efek yang dikelola secara profesional oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk mendukung kegiatan tersebut agar transaksi dapat berjalan secara baik dan teratur berbagai peraturan perundang-undangan pun diterbitkan antara lain diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) yang mulai efektif berlaku tanggal 22 November 2011. Salah satu tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada OJK yakni mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan antara lain dalam bidang Pasar Modal.

Dengan mencermati berbagai hal di atas, terlihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi berbagai perubahan yang cukup mendasar dalam bidang Hukum Pasar Modal. Bila ditelusuri secara saksama tampak, bahwa terjadinya perubahan tersebut tidak saja dipengaruhi oleh faktor internal akan tetapi juga dari faktor eksternal. Melihat trend yang sedang terjadi dalam tataran global, dalam konteks dunia bisnis batas-batas antarnegara semakin tipis dan bahkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi khususnya perkembangan transportasi telekomunikasi dan teknologi informasi menjadikan negara tanpa batas (*borderless state*). Di sisi lain, berbagai negara pun terus meningkatkan berbagai kerja sama khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi, baik secara regional maupun global. Berkaitan dengan hal ini, maka setiap negara pun harus menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dunia bisnis tidak terkecuali dalam bidang Hukum Pasar Modal.

Lembaga Pasar Modal sebagai suatu lembaga pencarian dana bagi pelaku usaha dan tempat untuk melakukan investasi bagi masyarakat, secara akademis dapat dilihat dalam berbagai sudut pandang. Dalam kaitan ini, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR) Bandung sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Hukum, memberikan materi ajar tentang lembaga pasar modal dilihat dari sudut pandang hukum. Untuk membahas tentang hal ini dijadikan sebagai mata kuliah yang diberi nama Hukum Pasar Modal (*Capital Market Law*). Sekalipun kajian dalam sudut pandang hukum, namun untuk memperkaya pengetahuan para peserta didik, dalam bidang Pasar Modal kajian mata kuliah ini mengaitkan dengan disiplin ilmu lainnya yang terkait dengan pasar modal.

Ada pun latar belakang penulisan buku ini pada tahun akademik 2018/2019 dalam rangka melengkapi materi ajar dilakukan penelitian kepustakaan, untuk menelusuri berbagai referensi tentang Hukum Pasar Modal. Dari hasil penelusuran yang dilakukan terlihat bahwa buku referensi atau kepustakaan Hukum Pasar Modal, masih sangat sedikit. Selain itu referensi yang ada pun, sudut kajian yang dilakukan sudah tidak aktual lagi dari segi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk memberikan kuliah secara terstruktur, dirasakan perlu untuk menyusun sebuah buku ajar bagi mahasiswa dalam mempelajari Hukum Pasar Modal yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terbaru baik yang diterbitkan oleh pemerintah, pemegang otoritas pasar modal maupun praktik bisnis yang baik dalam pasar modal. Sekalipun naskah buku ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun disadari sepenuhnya mengingat perkembangan pengaturan tentang pasar modal demikian dinamis, maka peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam membahas berbagai hal tentang transaksi efek di Bursa Efek Indonesia, bisa jadi sudah ada perubahan. Oleh karena itu, bagi pengguna buku ini diharapkan terus-menerus melakukan pengecekan kembali tentang peraturan yang dijadikan bahan rujukan, sehingga dalam menganalisis tentang pasar modal bisa terus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Dengan penerbitan buku ajar ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber bahan referensi dalam mengkaji lebih lanjut tentang Hukum Pasar Modal yang perkembangannya pada tahun-tahun terakhir ini demikian pesat dengan perkembangan teknologi informasi. Saran dan masukan dari pembaca dan pengguna buku ini sangat dinantikan agar dalam cetakan berikutnya dapat lebih memperkaya dalam mendiskusikan tentang pasar modal yang lebih aktual. Semoga bermanfaat.

Bandung, Juli 2019

Sentosa Sembiring  
(sentosa@unpar.ac.id)



# DAFTAR ISI



<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Pengantar.....	1
1.2. Pengertian Pasar Modal .....	8
1.3. Landasan Hukum Pasar Modal .....	12
1.4. Objek Transaksi di Pasar Modal .....	23
1.5. Informasi Hal yang Utama dalam Transaksi Efek.....	27
1.6. Tujuan Pasar Modal .....	29
<b>BAB II BURSA EFEK INDONESIA .....</b>	<b>33</b>
2.1. Pengantar.....	33
2.2. Tujuan Pendirian Bursa Efek.....	36
2.3. Syarat Pendirian Bursa Efek .....	46
2.4. Perdagangan Tanpa Warkat.....	52
2.5. Para Pihak dalam Transaksi di Bursa Efek.....	55
2.6. Jadwal Waktu Perdagangan .....	61
<b>BAB III PENJAMIN EMISI EFEK .....</b>	<b>62</b>
3.1. Pengertian.....	62
3.2. Pendirian Badan Usaha .....	69
3.3. Jenis Penjamin Emisi Efek.....	70
3.4. Tugas Penjamin Emisi .....	72
3.5. Struktur Perjanjian Penjaminan Emisi.....	75
<b>BAB IV LEMBAGA PENUNJANG DAN     PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ..</b>	<b>77</b>
4.1. Lembaga Penunjang Pasar Modal .....	77
1. Kustodian .....	77
2. Biro Administrasi Efek .....	81
3. Wali Amanat .....	83
<b>Hukum Pasar Modal</b>	<b>vii</b>



4.2. Profesi Penunjang Pasar Modal .....	86
1. Akuntan .....	87
2. Konsultan Hukum .....	91
3. Penilai .....	99
4. Notaris .....	105
<b>BAB V PROSPEKTUS .....</b>	<b>111</b>
5.1. Pengantar .....	111
5.2. Pengertian Prospektus .....	115
5.3. Isi Prospektus .....	118
5.4. Kedudukan Hukum Prospektus .....	138
5.5. Keterbukaan dalam Pasar Modal .....	142
5.6. Tanggung Jawab Atas Informasi .....	148
<b>BAB VI PERANTARA PEDAGANG EFEK .....</b>	<b>153</b>
6.1. Pengantar .....	153
6.2. Dasar Hukum .....	161
6.3. Fungsi Perantara Pedagang Efek .....	163
6.4. Hak dan Kewajiban .....	169
<b>BAB VII PERDAGANGAN ORANG DALAM .....</b>	<b>171</b>
7. 1 Pengantar .....	171
7.2 Dasar Hukum Perdagangan Orang Dalam .....	180
7.3 Teori Perdagangan Orang Dalam .....	188
<b>BAB VIII OTORITAS JASA KEUANGAN .....</b>	<b>193</b>
8. 1 Pengantar .....	193
8.2 Dasar Hukum .....	195
8.3 Tugas dan Kewenangan dalam Pasar Modal ..	197
8.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan .....	200
<b>GLOSARIUM SINGKAT .....</b>	<b>209</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>211</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>220</b>

## DAFTAR SINGKATAN

ADPT	: Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
AP	: Akuntan Publik
BAPEPAM-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BEJ	: Bursa Efek Jakarta
BES	: Bursa Efek Surabaya
HKHPM	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
IPO	: <i>Initial Public Offering</i>
IHS	: Indeks Harga Saham
JATS	: <i>Jakarta Automatic Trading System</i>
IDX	: <i>Indonesia Stock Exchange</i>
KAP	: Kantor Akuntan Publik
KH	: Konsultan Hukum
KKH	: Kantor Konsultan Hukum
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KEPPRES	: Keputusan Presiden
LO	: <i>Legal Opinion</i>
LDL	: <i>Legal Due Diligence</i>
LDLM	: <i>Legal Due Diligence Meeting</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OTC	: <i>Over The Counter</i>
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PPE	: Pedagang Perantara Efek
PEE	: Penjamin Emisi Efek
PH	: Pendapat Hukum; Penasehat Hukum
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
SEOJK	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

SRO	: <i>Self Regulatory Organizations</i>
TT	: Tanpa Tahun
UUPM	: Undang-Undang Pasar Modal
UUPT	: Undang-Undang Perseroan Terbatas
UUOJK	: Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UUBE	: Undang-Undang Bursa Efek
UUWD	: Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
VOC	: <i>Verenigde Oost Indische Compagnie</i>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Pengantar

Disadari atau tidak, kemajuan teknologi informasi yang berkembang demikian cepat pada masa kini, juga membawa pengaruh dalam kegiatan bisnis. Jika dalam beberapa waktu yang lampau, yang menjadi objek transaksi adalah produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Produk tersebut bisa berupa barang dan/atau jasa. Pada dekade ini yang menjadi objek transaksi bisnis, tidak lagi hanya sekedar itu, akan tetapi yang menjadi objek transaksi adalah perusahaan itu sendiri atau lebih tepatnya saham dari perusahaan tersebut dijadikan sebagai objek transaksi. Mungkin bagi sebagian orang fenomena seperti ini, bisa jadi sesuatu yang baru, terlebih lagi bagi sebagian orang bisa jadi belum pernah melihat apa itu saham. Hal ini tentu dapat dipahami, mengingat transaksi yang dilakukan secara konvensional semua dilakukan secara kasat mata, pembeli dan penjual bertemu secara tatap muka. Sebaliknya bagi sebagian orang bisa jadi melakukan transaksi saham bukanlah hal yang baru, mengapa? Karena pada dasarnya jual beli saham sudah ada, walaupun komunitasnya masih terbatas hanya di kalangan para pelaku usaha saja.

Yang kiranya menarik untuk dikaji lebih saksama adalah, apa latar belakang para pelaku usaha tersebut melakukan transaksi jual beli saham? Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini memang tidak mudah. Sekalipun demikian, bila dilihat dari sudut pandang dunia bisnis, tentu para pelaku usaha ingin melakukan jual beli saham dengan berbagai pertimbangan, misalnya untuk mendapatkan keuntungan antara selisih beli dan jual (*capital gain*) atau ingin memiliki perusahaan. Di lain pihak, bagi pemilik perusahaan juga telah melakukan kalkulasi secara bisnis, dengan menjual sebagian saham bisa mendapatkan dana

segar (*fresh money*) tanpa harus membayar bunga, seperti halnya jika harus meminjam uang ke lembaga keuangan bank. Demikian juga halnya, model atau cara untuk melakukan transaksi secara konvensional antara pembeli dan penjual dilakukan secara tatap muka di tempat yang telah ditentukan baik secara permanen atau nonpermanen. Bagaimana halnya dengan Pasar Modal?

Perkembangan dunia bisnis terus bergerak mengikuti arus zaman, namun ada satu hal, yang tampaknya hingga saat ini masih terus menjadi pembicaraan tidak saja di kalangan praktisi bisnis, namun juga menjadi objek studi bagi para penstudi hukum bisnis yakni masalah permodalan. Mengapa hal ini menjadi topik pembahasan? Karena jika seseorang hendak melakukan suatu kegiatan bisnis, maka satu hal yang tidak bisa dihindari adalah apakah modal sudah tersedia. Jika sudah tersedia, tentu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah modal sudah tersedia namun belum memadai. Apa yang harus dilakukan? Secara teoritis jika kurang dana, bisa dilakukan peminjaman ke lembaga keuangan bank. Hanya saja belum tentu bank dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh pelaku usaha, karena untuk melakukan peminjaman ke bank ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Dalam suasana seperti ini, maka kehadiran lembaga pembiayaan di luar perbankan yakni lembaga pasar modal (*capital market*) menjadi salah satu alternatif dalam mencari dana bagi perusahaan, mengapa ke Pasar Modal? Dalam hal ini menarik mengikuti pandangan yang dikemukakan oleh *Sawidji Widodoatmodjo*, satu keunggulan penting yang dimiliki pasar modal dibandingkan dengan bank adalah, untuk mendapatkan dana sebuah perusahaan tidak perlu menyediakan agunan, sebagaimana dituntut oleh bank. Hanya dengan menunjukkan prospek yang baik, maka surat berharga perusahaan tersebut akan laku dijual di pasar. Di samping itu, memanfaatkan dana dari pasar modal, perusahaan tidak perlu menyediakan dana setiap bulan atau setiap tahun untuk membayar bunga. Sebagai gantinya memang perusahaan harus membayar deviden kepada investor. Hanya saja tidak seperti bunga bank yang harus disediakan secara periodik dan teratur, baik perusahaan dalam

keadaan merugi ataupun untung. Deviden tidak harus dibayarkan, jika memang perusahaan sedang menderita kerugian.<sup>1</sup>

Mencermati berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh lembaga pasar modal dalam menawarkan modal, berbagai perusahaan pun memanfaatkan lembaga ini untuk mencari modal. Sebagaimana diketahui, jika mengacu kepada negara-negara maju, tumbuhnya lembaga pasar modal karena perkembangan dunia usaha itu sendiri membutuhkan alternatif untuk mencari dana. Hanya saja bagi perusahaan yang akan masuk ke pasar modal untuk mencari dana, harus membuka diri dengan mengungkapkan data secara lengkap. Inilah yang disebut sebagai prinsip keterbukaan. Dengan cara seperti ini masyarakat yang hendak berinvestasi dapat mengetahui secara terbuka pula tentang perusahaan yang akan menjual sahamnya.

Memperhatikan fenomena tersebut, tidaklah berlebihan jika dikemukakan di sini, kehadiran lembaga pasar modal, bukan hanya dibutuhkan oleh pelaku usaha, akan tetapi bagi pemilik modal ingin memanfaatkan lembaga pasar modal sebagai sarana untuk melakukan investasi. Dengan kata lain, investor tidak lagi hanya menyimpan dananya di lembaga keuangan Bank, akan tetapi ingin melakukan investasi lewat lembaga pasar modal.

Terjadinya perubahan pola bisnis seperti ini memang sudah menjadi fenomena global. Sebagaimana dapat disimak dari berbagai pemikiran yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain apa yang dikemukakan *Asril Sitompul*, semakin berkembangnya kegiatan pengembangan perusahaan di tingkat global yang tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, maka perusahaan semakin giat mencari sumber-sumber yang dapat menyediakan dana dalam jumlah yang besar. Untuk itu pandangan para pemilik perusahaan diarahkan ke pasar modal, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini menyebabkan semakin maraknya kegiatan pasar modal di hampir seluruh negara, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, hal

1 **Sawidji Widoatmodjo** Editor **Rayendra L. Toruan**. *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal. Pengantar Menuju Investor Profesional. Edisi Revisi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012. Hlm. 16.

ini juga menyebabkan mempermudah masuknya investasi modal dari satu negara ke negara lainnya. Lebih lanjut dikemukakan oleh praktisi hukum ini, modal dalam bentuk uang tunai (*fresh money*) sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Alternatif yang dapat dilakukan dalam mencari tambahan modal tersebut adalah dengan mencari pihak lain yang mau ikut menanamkan modalnya pada perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjual sebagian dari kepemilikan atas perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni melakukan penjualan kepemilikan saham perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat luas. Model ini dikenal dengan istilah Penawaran Umum (*Go Public*).<sup>2</sup>

Mencermati pandangan yang dikemukakan oleh pakar di atas, maka melalui lembaga pasar modal, masyarakat pada umumnya dan investor pada khususnya dapat melakukan berbagai transaksi baik untuk kebutuhan perusahaan maupun untuk kepentingan pribadi. Hanya saja perlu disadari bahwa dalam setiap kegiatan kehidupan tidak terkecuali dalam kegiatan transaksi di pasar modal ada risiko yang harus dihadapi. Untuk itu, bagi para investor yang hendak melakukan investasi, perlu menyadari tentang risiko tersebut. Mengenai adanya risiko ini, para ahli pun mengingatkan tentang hal ini. Berkaitan dengan hal ini patut disimak apa yang dikemukakan oleh *Sumantoro*, secara hakikat, setiap aspek kehidupan ekonomi termasuk kegiatan investasi di Pasar Modal tidak ada yang terlepas dari kemungkinan adanya risiko. Untuk menghindari risiko tersebut, seseorang yang hendak melakukan investasi memerlukan kecakapan, pengalaman, dan kejelian untuk melakukan tindakan dengan cermat dan tepat sehingga terhindar dari risiko.

Sebagaimana diketahui, untuk melakukan investasi di Pasar Modal di samping membutuhkan dana, juga diperlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman, serta naluri bisnis untuk menganalisis efek akan dibeli dan efek mana yang sudah waktunya untuk dijual kembali. Untuk yang tidak mempunyai pengalaman dapat minta bantuan kepada perantara pedagang

---

2 **Asril Sitompul.** *Pasar Modal, Penawaran Umum, dan Permasalahannya.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. Hlm. 2.

efek. Pembelian efek dapat dilakukan baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder.<sup>3</sup>

Apa yang dikemukakan oleh pakar hukum investasi di atas kiranya perlu menjadi perhatian bagi semua pihak khususnya calon investor yang akan melakukan investasi di pasar modal, karena, disadari atau tidak bagi sebagian orang transaksi melalui pasar modal, bisa jadi sesuatu yang masih baru. Perlu dipahami bahwa lembaga pasar modal mempunyai karakteristik tersendiri, investasi jangka panjang. Berbeda halnya dengan lembaga keuangan bank produk yang ditawarkan berupa tabungan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Untuk itu, melihat karakteristik dari pasar modal, maka dalam melakukan transaksi dibutuhkan bantuan orang lain dalam hal ini para profesional di bidang Pasar Modal. Sebagaimana diketahui, dalam transaksi di Pasar Modal dipegang teguh suatu adagium *my word is my bond*. Makna yang terkandung dalam adagium ini adalah apa yang sudah diucapkan mengikat buat yang mengucapkan. Hal ini berarti yang dipegang teguh adalah kepercayaan (*trust*). Tampaknya adagium ini juga berlaku dalam hukum, apa yang sudah disepakati wajib untuk dipatuhi (Lihat Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Bagaimana halnya tentang keberadaan lembaga pasar modal di sini? Jika ditelusuri lebih saksama, tidaklah berlebihan bila dikemukakan bahwa keberadaan lembaga Pasar Modal (*Stock Market*) di Indonesia, sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru. Hal ini dapat dilihat, bahwa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga Pasar Modal sudah diakui keberadaannya sebagai tempat untuk mencari dana bagi pelaku usaha, walaupun pada waktu itu pelakunya masih terbatas. Pada waktu itu, pasar modal lebih dikenal sebagai Bursa Efek.<sup>4</sup>

Sebagaimana dapat ditelusuri dalam kepustakaan pasar modal, antara lain Pakar dan praktisi pasar modal *Adler Haymans Manurung* mengemukakan, Pasar Modal atau bursa saham di Indonesia pertama kali dibuka oleh pemerintah Belanda

3 **Sumantoro**. *Pengantar tentang Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Hlm. 15.

4 Lihat dan bandingkan **Umaran Mansjur**. *Teknik Perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia*. Jakarta: Aksara kencana, 1987.



# Daftar Pustaka

## A. BUKU

- Abi Hurairah Moechdie** dan **Harryajid Ramelan**. *Gerbang Pintar Pasar Modal Bukunya Investor & Profesional Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT Capital Bridge Advisory, 2012.
- Adler Haymans Manurung**. Editor **Rayendra L. Toruan**. *Ke arah Mana Bursa Akan Dibawa? Pasar Modal Indonesia Menjadi Bursa Kelas Dunia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005. Hlm. 5.
- Ali Arifin**. *Seni Membaca Saham*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Asril Sitompul**. *Pasar Modal, Penawaran Umum, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Asril Sitompul; Zulkarnaen Sitompul; dan Bismar Nasution**. *Insider Trading Kejahatan di Pasar Modal*. Bandung: Books Terrace & Library, 2007.
- Bismar Nasution**. *Keterbukaan dalam Pasar Modal*. Jakarta: FH UI, 2001.
- Badan Pengawas Pasar Modal**. *Himpunan Bacaan tentang Pasar Modal Jilid II*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve bekerja sama dengan Yayasan Bhakti Pasar Modal, 1980.
- Bursa Efek Indonesia**. *Panduan Go public* (tt).
- Departemen Keuangan Republik Indonesia**. *Seluk Beluk Pasar Modal* (tt).
- Desmon Wira**. *Analisis Fundamental Saham*. Jakarta: Exceed, 2011.
- Downes, John, & Goodman**. Alih bahasa: **Soesanto Budhidarmo**. *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*. Edisi ketiga. Jakarta: Eleks Media Komputindo, 1994.
- Djoko Koesnadi**. *Peranan Pialang dan Pengaturannya*. Makalah. Jakarta: 1990.

- G. H. van der Klok.** *Tentang Efek dan Perniagaannya.* Jakarta: Fasco (tt).
- Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya.** *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal.* Jakarta: Prenada Kencana, 2006.
- H. Jusuf Anwar.** *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi.* Bandung: Alumni, 2005.
- H. Jusuf Anwar.** *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia. Seri Pasar Modal 2.* Bandung: Alumni, 2008.
- Hendy M. Fakhruddin.** *Go Public Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan.* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Iswi Hariyani, R. Serfianto D.P.** *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal.* Jakarta: Visimedia, 2010.
- Jasso Winarto (ed).** *Pasar Modal Indonesia Restrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- K.H. Munansa.** *Kamus Istilah Ekonomi dan Pasar Modal.* Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995.
- LP3ES.** *Kamus Istilah Perdagangan.* Jakarta: 1994.
- Munir Fuady.** *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kedua.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Marzuki Usman; Djoko Koesnadi; Arys Ilyas; Hasan Zein M; I Gede Putu Ary Suta; I Nyoman Tjager; dan Sri Handoko.** *ABC Pasar Modal Indonesia.* Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Ikatan Sarjana Ekonomi Cabang Jakarta, 1990.
- Marzuki Usaman; Singgih Riphath; dan Syahrir Ika.** *Pengetahuan Dasar Pasar Modal.* Jakarta: Kerja Sama Institut Bankir Indonesia dengan Jurnal Keuangan dan Moneter, Badan Analisa Keuangan dan Moneter Departemen Keuangan Republik Indonesia, 1997.

- Najib A. Gisymar.** *Insider Trading dalam Praktik.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Nindyo Pramono.** *Sertifikat saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Nindyo Promono.** *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal.* Yogyakarta: Andi, 2013.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti.** *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaatnya Bagi Pembangunan.* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- R.J. Shook.** *Wall Street Dictionary. Kamus Lengkap Keuangan Wall Street.* Penerjemah: **Roy Sembel.** Jakarta: Erlangga, 2002.
- Sawidji Widodoatmodjo** Editor **Rayendra L. Toruan.** *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal. Pengantar Menuju Investor Profesional. Edisi Revisi.* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Sawidji Widodoatmodjo.** *Seri Akademis Pasar Modal Indonesia Pengantar & Studi Kasus.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sentosa Sembiring.** *Hukum Dagang Cetakan kelima.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Sumantoro.** *Pengantar tentang Pasar Modal di Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sunariyah.** *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997.
- Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin.** *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab.* Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Umaran Mansjur.** *Teknik Perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.* Jakarta: Aksara Kencana, 1987.
- Yayasan Mitra Dana.** *Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia.* Jakarta, 1991.

## B. MAKALAH/JURNAL

- A. Zen Umar Purba.** *Tanggung Jawab Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia.* Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 2 Tahun xxv edisi April 1995. Hlm. 114-127.
- Dadang Iskandar.** *Penegakan Hukum Atas Kejahatan Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) di Pasar Modal.* Jurnal Hukum YUSTISI Vol. 4 No. 1 Maret 2017 ISSN: 1907-5251.
- Djoko Koesnadi.** *Peranan Pialang dan Pengaturannya.* Makalah. Jakarta: 1990.
- Dedi Indra Sari.** *Analisis Kasus Atas Dugaan Terjadinya Insider Trading dalam Perdagangan Saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.* Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-3 No. 4 Oktober-Desember 2007. Hlm. 567-593.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal.** *Tim-Studi tentang Market Maker di Pasar Modal Indonesia. Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal.* Jakarta, Tahun 2003.
- Desmon Wira.** *Analisis Fundamental Saham.* Jakarta: Exceed, 2011.
- Chrysologus R.N. Sinulingga.** *Kejahatan Korporasi Oleh Pt. Terbuka di Pasar Modal: Suatu Tinjauan Hukum tentang Penerapan Sanksi Pidana.* Jurnal Hukum Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. III. No. 2. November 2003.
- Eddy Martino Putralie; Yusrizal Adi Syahputra; dan Muaz Zul.** *Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal* Jurnal Hukum. Mercatoria Vol. 4 No. 1 Tahun 2011.
- Erman Radjagukguk.** *Mekanisme Pasar Modal dan Persoalan-persoalan Hukum yang Timbul.* Jurnal Hukum dan Pembangunan, edisi April 1992.
- Faisal Santiago.** *“Peranan Notaris dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal di Bursa Efek Jakarta”.*

Termuat di Jurnal Constitutum, Vol. 12 No. 2, April 2013. Hlm. 507-521.

**Hadi Herdiansyah.** *Standar Profesi dan Akuntabilitas Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.* Dalam Jurnal Hukum & Pasar Modal. Edisi I/Januari/2005.

**Hamud M. Balfas.** *Kejahatan di Pasar Modal: Sebuah Perkenalan.* Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Juni 1994 Nomor 3 Tahun XXIV. Hlm. 205-223.

**Isharsaya.** *Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan Efek di Bursa Efek Jakarta.* Termuat di Jurnal JEP Vol. 2 No. 3, 1997 ISSN: 1410-2641. Hlm. 278-288.

**I Nyoman Tjager.** *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.* Makalah disampaikan Pada Seminar Pasar Modal Senat Mahasiswa FH UNPAR Bandung, 25 April 1998.

**Indra Safitri.** *Peran Konsultan Hukum di Dalam Rangka Perlindungan Investor (Investor Protection).* Dalam Jurnal Hukum & Pasar Modal. Edisi I/Januari/2005.

**M. Irsan Nasaruddin.** *Peran dan Tanggung Jawab Penjamin Emisi Efek.* Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 2 Tahun XXX. Edisi April-Juni 2000. Hlm. 155-166.

**Marwan Asri Suryawijaya.** *Ketidakrasionalan Investor di Pasar Modal.* Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Masa. Yogyakarta, 6 Desember 2003.

**Marihot Janpieter H.** *Landasan Filosofis Pengaturan Pasar Modal di Indonesia: Harapan dan Kenyataan.* Termuat dalam Refleksi Hukum Vol. 9, No. 2 Tahun 2015. Hlm. 181-196.

**PT Kliring Deposit Efek Indonesia.** *Aspek Hukum Pasar Modal Transaksi dan Penyelesaian Transaksi Efek Tanpa Sertifikat (Secripless Trading-Book Entry*

*Settlement*). Rangkuman Diskusi Panel dalam Rangka Hari Jadi Pertama. Jakarta, 1994.

**Rudy Chandra.** *Analisis Pemilihan Saham oleh Investor Asing di Bursa Efek Indonesia*. *Bisnis & Birokrasi*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Mei – Agustus 2010, Hlm. 101-113. ISSN 0854-3844 Volume 17, Nomor 2.

**Sofyan A. Djalil.** *Masalah-masalah Hukum Pasar Modal*. (Makalah) Jakarta: Inti Pesan, 1997.

**Sofyan A. Djalil.** *Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Oleh Perusahaan dalam Penawaran Umum dan Pertanggungjawabannya Secara Hukum*. Makalah disampaikan Pada Seminar Pasar Modal Senat Mahasiswa FH UNPAR Bandung, 25 April 1998.

### C. WEBSITE

**Bacelius Ruru.** Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian di Luar Pengadilan. Termuat di [http://www.bapmi.org/in/ref\\_articles5.php](http://www.bapmi.org/in/ref_articles5.php), diunduh tanggal 1 Maret 2013.

**Bursa Efek Indonesia.** Pusat Informasi *Go Public*. Termuat di <https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/persiapan-awal/>, diunduh tanggal 15 Agustus 2017.

**Erwan.** Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan dan Pelanggaran di Pasar Modal. Termuat di <http://erwan29680.wordpress.com/2009/05/18/tinjauan-umum-mengenai-kejahatan-dan-pelanggaran-di-pasar-modal/>, diunduh tanggal 2 Juli 2014.

**Elfira Taufani.** Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal. Termuat di <http://saepudinonline.wordpress.com/2010/05/09/penegakan-hukum-di-bidang-pasar-modal/>, diunduh tanggal 10 Mei 2018.

**Marzuki Usman.** "Perkembangan dan Prospek Pasar Modal di Indonesia" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Vol 38. No. 1, 1990. Hlm. 45-71. Termuat di <https://www.lpem.org/repec/lpe/efijnl/199003.pdf>, diunduh tanggal 15 Juni 2019.

**Muh. Iman.** Tanggung Gugat Profesi Konsultan Hukum dalam Mekanisme Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Termuat di [http://digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/23/umj-1x-muhiman-1104-1-4.muh\\_im-m.pdf](http://digilib.unmuhjember.ac.id/files/disk1/23/umj-1x-muhiman-1104-1-4.muh_im-m.pdf), diunduh tanggal 16 November 2017.

**Rudi Hartono.** Lemahnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pasar Modal. Termuat di <http://masroed.wordpress.com/2010/05/27/lemahnya-penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-pasar-modal/>, diunduh tanggal 15 Mei 2017.

#### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan “Undang-undang Darurat tentang Bursa” (Lembaran Negara Nomor 79 Tahun 1951) sebagai undang-undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manajer Investasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk



- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.04/2017 tentang Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal Bapepam Jakarta 1995
- Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (Lampiran Keputusan HKHPM No. Kep.01/HKHPM/2005)
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-122/Bl/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Keputusan
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-25/PM/2003 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum

- ain,
5. *Hukum dan Dinamika Masyarakat* (FH Untag Semarang).  
Turut aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah, antara lain:
    1. Peserta *Teaching of Teacher's Program In The Intellectual Property* Pada Tahun 1994 yang diselenggarakan oleh UNDP-Sekneg RI-FH UI, Jakarta.
    2. Peserta: *ASEAN Regional Symposium on Teaching and Training of Intellectual Property*, Kuala Lumpur, 1995.

Selain itu, juga aktif dalam penelitian dan pengkajian hukum, antara lain:

1. Anggota Tim Pengkajian Kompedium Bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau dari Hukum Pidana, Proyek Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta, 1999.
2. Perluasan Kewenangan Pengadilan Niaga, kerja sama Lembaga Penelitian Unpar dengan Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bappenas Jakarta, 2003.
3. Penelitian Putusan Hakim Tingkat Bandung Provinsi Jawa Barat, 2007, kerja sama Universitas Katolik Parahyangan Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI).

Pada tahun 1986 diangkat sebagai Penasihat Hukum dan Pengacara Praktik di Lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Sejak tahun 2002 tercatat sebagai anggota Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Cabang Bandung. Saat ini juga tercatat sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Tahun 2008 mendapat sertifikat sebagai Mediator dari *Indonesia Institute for Conflict* (IICT) Jakarta.

## HUKUM PASAR MODAL

Dalam dekade terakhir ini, keberadaan lembaga Pasar Modal di tengah-tengah masyarakat semakin dikenal. Hal ini dapat dipahami, mengingat fungsi Pasar Modal sebagai alternatif dalam mencari dana bagi pelaku usaha, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk melakukan investasi bagi investor. Untuk memperkuat keberadaan Pasar Modal pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) yang mulai berlaku 1 Januari 1996. Ada pun hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini antara lain tentang Badan Pengawas Modal; Bursa Efek, Lembaga Kliring Dan Penjamin, Serta Lembaga Penyimpan Dan Penyelesaian; Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek Dan Penasehat Investasi; Lembaga Penunjang Pasar Modal; Lembaga Penunjang Pasar Modal.

Transaksi di Pasar Modal mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan pasar pada umumnya. Disebut demikian, karena untuk melakukan transaksi di Pasar Modal tidak dapat dilakukan secara langsung oleh investor melainkan harus melalui Pedagang Perantara Efek (PPE) yang dalam praktik lebih dikenal dengan Pialang. Obyek yang diperdagangkan adalah Efek, salah satu di antaranya adalah saham. Transaksi yang dilakukan tanpa warkat. Pada awal diterbitkannya UUPM kegiatan Pasar Modal diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, Bapepam pun menerbitkan sejumlah peraturan. Dalam perjalanannya, yang diberi tugas untuk mengatur dan mengawasi lembaga Pasar Modal adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaan OJK sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Dalam undang-undang ini secara implisit ditegaskan salah satu tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi Pasar Modal. Dalam kegiatan pasar modal terlibat beberapa pihak antara lain profesi penunjang pasar modal seperti, Notaris, Konsultan Hukum, Akuntan Penilai. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat berpraktik di pasar modal, harus menenuhi syarat yang ditentukan oleh OJK.

PERPUSTAKAAN UNPAR



000000143950

 PENERBIT  
**NUANSA AULIA**  
Jl. Permai 20 No. 18  
Telp. (022) 5405300, Fax. (022) 5416748  
Margahayu Permai, Bandung 40218  
e-mail:nuansaaulia@yahoo.co.id

 Distributor  
**YRAMA WIDYA**  
*Sarana Meraih Prestasi*  
Jl. Permai 20 No. 100 Margahayu Permai  
Bandung - 40218  
Telp. : (022) 5403533, 5403518; Fax.(022) 5403512

HUKUM

ISBN 978-979-071-330-7



9 789790 713307 >

Harga Puluhan Ribu Rp. 48.000